

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 5 2014/NO 5 BD NO 155 ,28 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 170 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 19 TAHUN 1997, UU 28 TAHUN 1999, UU 14 TAHUN 2002, UU 32 TAHUN 2004, UU 33 TAHUN 2004, UU 28 TAHUN 2009.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAL DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SURAT PEMBERITAHUAN MASA; PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LD KOTA KUPANG NOMOR 05, TLD NOMOR 217) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 02 APRIL 2014 .

PENJELASAN - 28 HLM